



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.06/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN NON
PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam pelaksanaan investasinya, di pandang perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri dan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN NON PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (*Task Force*) dan fasilitasi masalah yang dihadapi investor Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Non Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi di Provinsi Lampung;
- b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang timbul atau dihadapi para investor;
- c. memberikan fasilitasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para investor dalam pelaksanaan investasi;
- d. menyampaikan usul/saran/rekomendasi penyelesaian masalah kepada Gubernur Lampung, Kementerian, BKPM Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN baik sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Task Force Kode Rekening 1.16.1.16.01.15.04.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 12 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/194/II.06/HK/2012

TANGGAL : 24 - 5 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN PENGENDALIAN,
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (*TASK FORCE*) DAN
FASILITASI MASALAH YANG DIHADAPI INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING
(PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN NON PENANAMAN MODAL ASING
(PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORAIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Ketua	150.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Prov. Lampung TA. 2012 pada DPA Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Task Force Penanaman Modal dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	125.000	
3.	Kasubbid Pengawasan Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Sekretaris	100.000	
4.	Sekretaris BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
5.	Kabid Perizinan Ekonomi dan Pembangunan BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
6.	Kabid Perizinan Pemerintahan dan Kesra BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
7.	Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Hukum BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
8.	Kabid Promosi dan Investasi BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
9.	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPM dan PPTD Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
10.	Unsur Polda Lampung	Anggota	75.000	
11.	Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
12.	Unsur Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
13.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
14.	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
15.	Unsur Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
16.	Unsur Kantor Imigrasi Provinsi Lampung	Anggota	75.000	
17.	Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung	Anggota	75.000	
18.	Suparno (JFU pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPM dan PPTD Provinsi Lampung)	Anggota	75.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.